



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis dan tarif retribusi yang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pengalihan kewenangan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4202);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
36. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 18 diubah, angka 25 dihapus dan ditambahkan 13 (tiga belas) angka yakni angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44 dan angka 45 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
19. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
20. Pertokoan (*Shopping Centre*) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
21. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
22. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus.

24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Dihapus.
26. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
27. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
28. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
33. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang tinja yang terdiri dari gulu banyak, *septictank*, atau jumbleng dan peresapan.
34. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.

35. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman.
36. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
37. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
38. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
39. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
40. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
41. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atas penimbangan.
42. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
43. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
44. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
45. Terminal adalah terminal penumpang Tipe C yang merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau perdesaan.

2. Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf i, huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihilangkan;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Dihilangkan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan status Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, dan peserta jaminan kesehatan lainnya dikecualikan pada pelayanan rawat jalan dengan sistem kapitasi merupakan wajib retribusi yang pembayarannya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dikecualikan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), korban kekerasan berbasis gender dan anak, kasus kejadian luar biasa (KLB), korban bencana, dan pemeriksaan sampel program pada Laboratorium Kesehatan Daerah serta orang yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dan berpenduduk Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan non spesialisistik yang meliputi :
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif;
 - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
 - g. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis.
- (3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan medis mencakup:
 - a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
 - c. kasus medis rujuk balik;
 - d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
 - e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
 - f. rehabilitasi medik dasar.
- (4) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Dikecualikan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaga Penjamin Asuransi Kesehatan.
- (6) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan dikembalikan kepada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Pasal 18 dihapus.
11. Pasal 19 dihapus.
12. Pasal 20 dihapus.
13. Pasal 21 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian.
- (2) Kelas pasar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. BAB III ditambahkan 3 (tiga) bagian yakni Bagian Kesebelas A, Bagian Kesebelas B, Bagian Kesebelas C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 41A

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 41B

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pelanggan dan volume tinja yang disedot.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41D

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas B
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 41E

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Pasal 41F

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 E adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41G

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pelanggan dan volume limbah cair yang diolah dan/atau yang dibuang di IPLT.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41H

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas C
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 41I

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 41J

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 I adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41K

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41 L

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Pasal 48 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihilup.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Dihapus; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

26. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bangunan Gedung = $L \times i_t \times T_k \times H_{Sr}$
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bangunan Bukan Gedung/Prasarana Bangunan Gedung = $V \times i \times H_{Sr}$

Keterangan:

L : Luas lantai bangunan gedung (dalam satuan m²)

V : Volume/besaran (dalam satuan m², m, unit)

It : Indeks terintegrasi, besarnya dihitung dari hasil perkalian dan indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan dari tabel 1.

I : Indeks, besarnya ditentukan dari tabel 2.

Tk: Tingkat kerusakan ditentukan sebagai berikut:

- Rehabilitasi/renovasi dan pembangunan baru bangunan gedung, besarnya 0,45 untuk tingkat kerusakan berat dan 1 untuk pembangunan baru.
- Pelestarian/pemugaran bangunan gedung, besarnya 0,65 untuk pelestarian/pemugaran pratama, 0,45 untuk pelestarian/pemugaran madya, 0,30 untuk pelestarian/pemugaran utama.

HSr : Harga satuan retribusi, ditentukan dari harga yang tercantum pada ayat (2) sesuai jenis bangunannya.

(2) Harga Satuan Retribusi (HSr) ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung	Rp12.000,00/m ²
b. Pagar	Rp4.000,00/ m ²
c. Perkerasan/jalan/parkir/paving block	Rp4.000,00/ m ²
d. Jembatan/konstruksi penghubung	Rp7.000,00/ m ²
e. Saluran	Rp4.000,00/ m ²
f. Dinding penahan/turap/talud	Rp7.000,00/ m ²
g. Kolam/ reservoir bawah tanah/ septictank	Rp7.000,00/ m ²
h. Menara non komersial	Rp12.000,00/m
i. Menara komersial	Rp170.000,00/m

(3) Bangunan yang HSr-nya tidak tersebut dalam ayat (2) (misal papan reklame, menara tempat penampungan air dan lain-lain) retribusinya ditetapkan sebesar 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh instansi teknis yang berwenang.

(4) Retribusi IMB Pemutihan (bangunan yang sudah berdiri) dan IMB Perubahan fungsi, sebesar retribusi IMB pembangunan baru.

- (5) Retribusi pembuatan duplikat IMB yang hilang/rusak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi pembuatan IMB karena perubahan pemilik/balik nama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Tabel 1 dan tabel 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

27. BAB V Bagian Kelima dihapus.

28. Pasal 84 dihapus.

29. Pasal 85 dihapus.

30. Pasal 86 dihapus.

31. Pasal 87 dihapus.

32. Pasal 109 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh pendapatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diperoleh dari jasa pelayanan yang telah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila Puskesmas sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka seluruh hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pengelolaan dana kapitasi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM.

Wewenang Daerah untuk mengadakan retribusi daerah merupakan wewenang yang sangat penting. Tidak saja karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga karena bersangkutan paut dengan pemberian beban kepada masyarakat. Pada sisi lain, wewenang tersebut harus dilaksanakan secara proporsional, artinya walaupun seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara normatif dapat dikategorikan sebagai sumber pemungutan, tetapi Pemerintah Daerah tidak boleh begitu saja menetapkannya sebagai obyek retribusi daerah. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi berbiaya tinggi, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada semacam panduan dalam kerangka hukum untuk penyelenggaraan retribusi daerah tersebut. Pada tataran daerah, Sukoharjo memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial dan kebutuhan masyarakat dan daerah, perubahan tarif merupakan suatu hal yang harus dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 253

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

1. RAWAT JALAN

a. Pelayanan Rawat Jalan

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Pemeriksaan Umum	3.360	2.640	6.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	11.200	8.800	20.000
Konsultasi Spesialis	6.720	5.280	12.000
Kesehatan Gigi dan Mulut	3.360	2.640	6.000
KIA-KB	3.360	2.640	6.000
a. Paket Pemeriksaan ANC sesuai standar (4 kali pemeriksaan)	112.000	88.000	200.000
b. Pemeriksaan ANC (per kali)	12.500	37.500	50.000
Gawat Darurat	6.720	5.280	12.000

b. Pelayanan Rawat Jalan Pengembangan

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Pemeriksaan Umum Sore Hari	6.720	5.280	12.000
Rehabilitasi Medik Dasar	3.360	2.640	6.000
Saintifikasi Jamu *)	8.400	6.600	15.000
Pelayanan Keur untuk mencari pekerjaan	3.360	2.640	6.000
Pelayanan Keur untuk	11.200	8.800	20.000
Tes IVA	14.000	11.000	25.000
Pelayanan Krio Terapi pada kasus IVA positif	168.000	132.000	300.000
Pelayanan imunisasi non program pemerintah (meningitis, influenza dan lain-lain)**)	3.360	2.640	6.000

*) tidak termasuk harga bahan jamu

***) tidak termasuk harga vaksin

c. Tindakan Medis

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Medis Operatif	56.000	44.000	100.000
Medis Non Operatif	8.400	6.600	15.000

d. Tindakan Gigi

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Pencabutan 1 Gigi + Injeksi (Gigi Sulung dan Permanen)	67.200	52.800	120.000
Pencabutan 1 Gigi + Topikal Anastesi (Gigi Sulung dan Permanen)	39.200	30.800	70.000
Tumpatan Komposite Direct (Gigi Sulung dan Permanen)	75.600	59.400	135.000
Konsultasi dan premedikasi	47.040	36.960	84.000
Tumpatan GIC Direct (Gigi Sulung dan Gigi Permanen)	67.200	52.800	120.000
Kegawat-daruratan Dental	36.400	28.600	65.000
Scaling (1 tahun sekali)	56.000	44.000	100.000

e. Tindakan di Unit Gawat Darurat

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Medis Operatif			
a. Bedah minor	28.000	22.000	50.000
b. Sirkum sisi	84.000	66.000	150.000
Medis Non Operatif	8.400	6.600	15.000

f. Penggunaan Oksigen

RUANG PERAWATAN	Tarif
UGD	30/liter
Dalam perjalanan (Rujukan)	10.000/jam

g. Tindakan Fisioterapi

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Infra Red	3.360	2.640	6.000
Electrical Stimulation dan Transo Nerve Stimulation	3.920	3.080	7.000
SWD	5.600	4.400	10.000
Ultra Sound	5.600	4.400	10.000
Vibrator	2.800	2.200	5.000
Bola Batch	3.360	2.640	6.000

Nebulizer	8.400	6.600	15.000
Latihan fisik	3.360	2.640	6.000
Akupresure	28.000	22.000	50.000
Massage	4.480	3.520	8.000

h. Tindakan Keluarga Berencana

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Suntik KB	8.400	6.600	15.000
Pemasangan IUD	56.000	44.000	100.000
Pelepasan IUD	56.000	44.000	100.000
Lepas Pasang IUD	84.000	66.000	150.000
Kontrol IUD	8.400	6.600	15.000
Pasang implant	56.000	44.000	100.000
Lepas implant	56.000	44.000	100.000
Lepas Pasang Inplant	84.000	66.000	150.000
Komplikasi KB	70.000	55.000	125.000
Pelayanan MOP	196.000	154.000	350.000

i. Penunjang Diagnostik

1). Pemeriksaan Laboratorium

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1. Sederhana	4.000	2.000	6.000
a. Faeces Rutin	3.360	2.640	6.000
b. Urin Rutin	3.360	2.640	6.000
c. Darah rutin	3.360	2.640	6.000
d. Test Kehamilan	3.360	2.640	6.000
e. Golongan darah	3.360	2.640	6.000
2. Automatik :			
a. Bilirubin direct	7.280	5.720	13.000
b. Bilirubin indirect	7.280	5.720	13.000
c. Bilirubin total	7.280	5.720	13.000
d. SGOT	8.400	6.600	15.000
e. SGPT	8.400	6.600	15.000
f. Ureum	16.800	13.200	30.000
g. Kreatinin	16.800	13.200	30.000
i. Glukosa sewaktu	11.200	8.800	20.000

j. Gula darah puasa	11.200	8.800	20.000
k. Glukosa 2 jam PP	11.200	8.800	20.000
l. Protein total	8.400	6.600	15.000
m. Albumin	8.400	6.600	15.000
n. Globulin	8.400	6.600	15.000
o. mikroalbuminuria	67.200	52.800	120.000
p. Widal test	10.080	7.920	18.000
q. Asam urat	9.520	7.480	17.000
r. Hitung jenis leukosit	6.160	4.840	11.000
s. Malaria	6.160	4.840	11.000
t. Kolesterol total	25.200	19.800	45.000
u. HDL kolesterol	11.200	8.800	20.000
v. LDL kolesterol	33.600	26.400	60.000
w. Trigliserid	28.000	22.000	50.000
x. VDRL	10.640	8.360	19.000
y. HbsAg	17.360	13.640	31.000
z. Urin Lengkap	16.800	13.200	30.000
aa. Darah Lengkap	22.400	17.600	40.000

2). Pemeriksaan Radiologi

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTA SI Dr.	JUMLAH
FOTO RONGENT				
1. Thorax Dewasa				45.000
a. 1 posisi	15.680	12.320	17.000	68.000
b. 2 posisi	28.560	22.440	17.000	
2. Thorax Anak				38.000
a. 1 Posisi	11.760	9.240	17.000	53.000
b. 2 Posisi	20.160	15.840	17.000	
3. Ekstremitas Besar				43.000
a. 1 Posisi	14.560	11.440	17.000	48.000
b. 2 Posisi satu film	17.360	13.640	17.000	63.000
c. 2 Posisi dua film	25.760	20.240	17.000	
4. Ekstremitas Kecil				38.000
a. 1 Posisi	11.760	9.240	17.000	44.000
b. 2 Posisi satu film	15.120	11.880	17.000	63.000
c. 2 Posisi dua film	25.760	20.240	17.000	
5. Abdomen Dewasa				43.000
a. 1 Posisi	14.560	11.440	17.000	63.000
b. 2 Posisi	25.760	20.240	17.000	82.000
c. 3 Posisi	36.400	28.600	17.000	
6. Abdomen Anak				38.000
a. 1 Posisi	11.760	9.240	17.000	53.000
b. 2 Posisi	20.160	15.840	17.000	67.000
c. 3 Posisi	28.000	22.000	17.000	

7.	Cranium				38.000
a.	1 Posisi	11.760	9.240	17.000	53.000
b.	2 Posisi	20.160	15.840	17.000	67.000
c.	3 Posisi	28.000	22.000	17.000	
8.	Cervical				38.000
a.	1 posisi	11.760	9.240	17.000	53.000
b.	2 posisi	20.160	15.840	17.000	67.000
c.	3 posisi	28.000	22.000	17.000	81.000
d.	4 posisi	35.840	28.160	17.000	44.000
e.	2 posisi 1 film	15.120	11.880	17.000	
9.	Thoracal/Lumbal				43.000
a.	1 posisi	14.560	11.440	17.000	63.000
b.	2 posisi	25.760	20.240	17.000	77.500
c.	3 posisi	33.880	26.620	17.000	96.000
d.	4 posisi	44.240	34.760	17.000	49.000
e.	2 posisi 1 film	17.920	14.080	17.000	

3). Pemeriksaan EKG

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
EKG Rawat Jalan	8.400	26.600	35.000

2. RAWAT INAP

a. Rawat Inap Umum

BIAYA RAWAT INAP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Kamar	15.000	10.000	25.000
Makan Pasien	42.000	28.000	70.000
Konsultasi gizi	3.600	2.400	6.000
Penunggu	1.800	1.200	3.000
Obat dan BMHP	57.600	38.400	96.000

b. Persalinan

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Persalinan Pervaginam Normal (dengan pertolongan Bidan)	175.000	525.000	700.000
Persalinan Pervaginam Normal (dengan pertolongan Dokter)	200.000	600.000	800.000
Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergensi Dasar (PONED)	237.500	712.500	950.000
Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	420.000	330.000	750.000
Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual)	98.000	77.000	175.000

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	70.000	55.000	125.000
Penanganan komplikasi KB paska persalinan	70.000	55.000	125.000
Pelayanan KB MOP/Vasektomi	196.000	154.000	350.000
Pelayanan Post Natal care (PNC) (2 kali KF1 - KN1 dan KF2 - KN2)	6.250	18.750	25.000
Pelayanan KN3	6.250	18.750	25.000
Pelayanan KF3	6.250	18.750	25.000

3. BARANG FARMASI DAN VAKSIN NON PROGRAM

JENIS BARANG	JASA SARANA	JASA
Barang farmasi	Harga Netto + Pajak	Maksimal 20 %, total harga tidak melebihi HET
Vaksin non program		

4. KUNJUNGAN RUMAH

JENIS TENAGA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Perawat	5.000	15.000	20.000
Dokter	5.000	25.000	30.000
Bidan	5.000	15.000	20.000

5. PELAYANAN MOBIL AMBULANS

JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Menjemput pasien :			
a. Jarak < 5 km	12.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran	18.000	30.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran
b. Jarak 5 - 10 km	24.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran	36.000	60.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran

c. Jarak > 10 km	28.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran	42.000	70.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran
Mengantar /Merujuk pasien :			
a. Jarak < 5 km	12.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran	18.000	30.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran
b. jarak 5 - 10 km	24.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran	36.000	60.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran
c. Jarak >10 km	28.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran	42.000	70.000, ditambah bahan bakar sesuai pengeluaran

6. PELAYANAN MOBIL JENSAH

JARAK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Jarak < 5 km	36.000	24.000	60.000
jarak 5 - 10 Km	55.000	45.000	100.000
Jarak > 10 km	Km pertama Rp 30.000,- selanjutnya	1,5 x jasa sarana	

7. PELAYANAN VISUM

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Visum luar korban hidup	8.500	6.500	15.000
Visum Luar Korban meninggal	14.000	11.000	25.000

8. PELAYANAN PPPK

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
Dalam kecamatan	20.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai pengeluaran	100.000/orang (perawat) 150.000/orang (dokter)
Luar kecamatan	30.000, ditambah biaya bahan bakar sesuai	150.000/orang (perawat) 200.000/orang (dokter)

B. TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN AIR

a. Pemeriksaan Mikrobiologi

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1. MPN Coliform	24.500	10.500	35.000
2. MPN Eschoreisia coli	35.000	15.000	50.000
3. Angka Kuman	24.500	10.500	35.000
4. Identifikasi Kuman	-	-	
a. Salmonella Sp	35.000	15.000	50.000
b. Shigella Sp	35.000	15.000	50.000
c. Coli tinja/Entamoeba Coli	35.000	15.000	50.000
d. Vibrio Cholera	35.000	15.000	50.000
e. Staphyloococcus Sp	35.000	15.000	50.000
f. Streptococcus Sp	35.000	15.000	50.000

b. Pemeriksaan Kimia

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1. Suhu	1.050	450	1.500
2. Total Disposal Solid (TDS)	2.100	900	3.000
3. Warna	1.400	600	2.000
4. Kekeruhan	2.100	900	3.000
5. Keasamaan (pH)	2.100	900	3.000
6. Besi	7.000	3.000	10.000
7. Mangan	7.000	3.000	10.000
8. Sulfat	38.500	16.500	55.000
9. Aluminium	29.400	12.600	42.000
10. Nitrat	7.000	3.000	10.000
11. Nitrit	7.000	3.000	10.000
12. Kسادahan	7.000	3.000	10.000
13. Khlorida	7.000	3.000	10.000
14. Sisa Chlor	7.000	3.000	10.000
15. Zat organik	7.000	3.000	10.000
16. CO2 agresif	7.000	3.000	10.000
17. Disolved Oxygen	7.000	3.000	10.000
18. Biological Oxygen Demand	10.500	4.500	15.000
19. Chemical Oxygen Demand	10.500	4.500	15.000
20. Total Suspended Solid	7.000	3.000	10.000
21. Seng	29.400	12.600	42.000
22. Arsen	29.750	12.750	42.500
23. Fluorida	19.600	8.400	28.000
24. Total Kromium	38.500	16.500	55.000
25. Cadnium	38.500	16.500	55.000
26. Cianida	16.100	6.900	23.000
27. Asiditas	7.000	3.000	10.000
28. Alkalinitas	7.000	3.000	10.000

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MAKANAN-MINUMAN

a. Pemeriksaan Mikrobiologi

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1. MPN Coliform	24.500	10.500	35.000
2. Angka Kuman /Angka Lempeng Total	24.500	10.500	35.000
3. Identifikasi Kuman	-	-	
a. Salmonella Sp	35.000	15.000	50.000
b. Shigella Sp	35.000	15.000	50.000
c. Coli tinja/Entamoeba Coli	35.000	15.000	50.000
d. Vibrio Cholera	35.000	15.000	50.000
e. Staphylococcus Sp	35.000	15.000	50.000
f. Streptococcus Sp	35.000	15.000	50.000

b. Pemeriksaan Kimia

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1. Boraks	8.400	3.600	12.000
2. Formalin	14.000	6.000	20.000
3. Rhodamin B	24.500	10.500	35.000
4. Metanyl Yellow	24.500	10.500	35.000
5. Pemanis (Sakarín, Siklamat)	24.500	10.500	35.000
6. Pengawet (Benzoat, Salisilat)	24.500	10.500	35.000
7. Pewarna	24.500	10.500	35.000
8. Etanol (alkohol)	28.000	12.000	40.000
9. Residu Pestisida (Kualitatif)			
a. Organochlorin	57.750	24.750	82.500
b. Organophospat	57.750	24.750	82.500
c. Karbamat	57.750	24.750	82.500

3. LABORATORIUM KLINIK

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1. Golongan darah	6.300	2.700	9.000
2. Bilirubin direct	9.100	3.900	13.000
3. Bilirubin indirect	9.100	3.900	13.000
4. Bilirubin total	9.100	3.900	13.000
5. SGOT	10.500	4.500	15.000
6. SGPT	10.500	4.500	15.000
7. Ureum	10.500	4.500	15.000
8. Kreatinin	10.500	4.500	15.000
9. Glukosa sewaktu	10.500	4.500	15.000
10. Gula darah puasa	10.500	4.500	15.000
11. Glukosa 2 jam PP	10.500	4.500	15.000
12. Protein total	10.500	4.500	15.000
13. Albumin	10.500	4.500	15.000
14. Globulin	10.500	4.500	15.000
15. Widal test	12.600	5.400	18.000
16. Asam urat	11.900	5.100	17.000
17. Hitung jenis leukosit	7.700	3.300	11.000

18. Malaria	7.700	3.300	11.000
19. Test Kehamilan	7.000	3.000	10.000
20. Faeces Rutin	7.000	3.000	10.000
21. Urin Rutin	14.000	6.000	20.000
22. Darah rutin	21.000	9.000	30.000
23. Kolesterol total	13.300	5.700	19.000
24. HDL kolesterol	14.000	6.000	20.000
25. LDL kolesterol	14.000	6.000	20.000
26. Trigliserid	14.000	6.000	20.000
27. VDRL	13.300	5.700	19.000
28. HbsAg	21.700	9.300	31.000
29. Urin Lengkap	21.000	9.000	30.000
30. Darah Lengkap	28.000	12.000	40.000
31. Narkoba & Psikotropika			
a. Morfin	31.500	13.500	45.000
b. Metamfetamin	31.500	13.500	45.000
c. Cocain	31.500	13.500	45.000
d. Benzodiazepin	31.500	13.500	45.000
e. Amfetamin	31.500	13.500	45.000
f. THC (Tetrahydrocannabinol)	31.500	13.500	45.000
32. Preparat Hapus			
a. Gonorrhoe	7.000	3.000	10.000
b. Diphteria	7.000	3.000	10.000
c. BTA	7.000	3.000	10.000
d. Malaria	7.000	3.000	10.000

4. PENGAMBILAN SAMPEL AIR DAN MAKANAN MINUMAN NON PROGRAM

1. Dalam daerah per titik lokasi pengambilan Rp. 25.000
2. Luar daerah (eks Karesidenan Surakarta) per titik lokasi pengambilan : Rp. 100.000,-

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	OBYEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)			
			I	II	III	IV
I	RUMAH TANGGA	per bulan	15.000	10.000	5.000	3.000
II	INDUSTRI	1 x angkut	250.000	250.000	250.000	250.000
III	PERUSAHAAN JASA					
	1. Penginapan	per bulan	750.000	300.000	150.000	-
	2. Rumah Makan	per bulan	200.000	150.000	100.000	50.000
	3. Gedung Pertemuan	per bulan	250.000	200.000	150.000	100.000
	4. Tempat Hiburan	per bulan	200.000	150.000	100.000	50.000
	5. Salon / Penjahit / Bengkel	per bulan	75.000	50.000	25.000	15.000
	6. Angkutan / Travel	per bulan	100.000	75.000	50.000	25.000
	7. Finansial / Keuangan	per bulan	250.000	200.000	150.000	-
	8. Pergudangan	per bulan	200.000	150.000	100.000	50.000
	9. Jasa Profesi (Non Medis)	per bulan	50.000	50.000	50.000	50.000
	10. Kesehatan	1 x angkut	100.000	75.000	50.000	25.000
	11. Pendidikan	per bulan	300.000	250.000	200.000	150.000
IV	PERDAGANGAN					
	- Mall	1 x angkut	250.000	250.000	250.000	250.000
	- Pertokoan, supermarket, mini market	per bulan	100.000	75.000	50.000	25.000
	- Kios pasar/Los/Dasaran	Per m ² /hari	50	50	50	-
	- Kaki Lima	per bulan	10.000	10.000	10.000	10.000
V	PERUSAHAAN JASA LAINNYA	per bulan	25.000	25.000	25.000	25.000
VI	INSIDENTAL	per event	1.500.000	1.000.000	500.000	250.000
	Kegiatan Hiburan, kegiatan Olah Raga, dan kegiatan keramaian yang lainnya					
VII	TERMINAL					
	- Kios Terminal	Per kios/hari	500			
VIII	Membuang sendiri ke TPA	per m ³	5000			

KETERANGAN :

I. RUMAH TANGGA

- Kelas I : Bangunan permanen dengan luas bangunan > 100 m²
 Kelas II : Bangunan permanen dengan luas bangunan 50 – 100 m²
 Kelas III : Bangunan permanen dengan luas bangunan < 50 m²
 Kelas IV : Bangunan tidak permanen

II. PERUSAHAAN JASA

1. PENGINAPAN

- Kelas I : Hotel Berbintang
- Kelas II : Hotel Melati
- Kelas III : Penginapan/Home Stay/Sweet Home

2. RUMAH MAKAN

- Kelas I : Tempat duduk > 50 kursi
- Kelas II : Tempat duduk 25 - 50 kursi
- Kelas III : Tempat duduk 10 - 25 kursi
- Kelas IV : Tempat duduk < 10 kursi

3. GEDUNG PERTEMUAN

- Kelas I : Luas bangunan > 500 m²
- Kelas II : Luas bangunan 400 - 500 m²
- Kelas III : Luas bangunan 300 - 400 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 300 m²

4. TEMPAT HIBURAN

- Kelas I : Luas bangunan > 500 m²
- Kelas II : Luas bangunan 400 - 500 m²
- Kelas III : Luas bangunan 300 - 400 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 300 m²

5. SALON / PENJAHIT / BENGKEL

- Kelas I : Luas bangunan > 100 m²
- Kelas II : Luas bangunan 75 - 100 m²
- Kelas III : Luas bangunan 50 - 75 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 50 m²

6. ANGKUTAN / TRAVEL

- Kelas I : Jumlah armada > 50 unit
- Kelas II : Jumlah armada 30 - 50 unit
- Kelas III : Jumlah armada 20 - 30 unit
- Kelas IV : Jumlah armada < 20 unit

7. FINANSIAL / KEUANGAN

- Kelas I : Bank
- Kelas II : BPR, Bank Unit, BMT
- Kelas III : KSP (Koperasi Simpan Pinjam)

8. PERGUDANGAN

- Kelas I : Luas bangunan > 500 m²
- Kelas II : Luas bangunan 400 - 500 m²
- Kelas III : Luas bangunan 300 - 400 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 300 m²

9. JASA PROFESI (Non Medis)

(Kantor Pengacara, Notaris)

10. PERUSAHAAN JASA KESEHATAN

- Kelas I : Rumah Sakit
- Kelas II : Poliklinik
- Kelas III : Rumah Bersalin / Dokter Bersama / Puskesmas / Apotek
- Kelas IV : Profesi medis (Dokter / Bidan)

11. PERUSAHAAN JASA PENDIDIKAN

- Kelas I : Perguruan Tinggi
- Kelas II : SMA
- Kelas III : SMP
- Kelas IV : SD / TK

III. PERDAGANGAN

- Supermarket, Minimarket
 - Kelas I : Luas bangunan > 500 m²
 - Kelas II : Luas bangunan 300 - 500 m²
 - Kelas III : Luas bangunan 100 - 300 m²
 - Kelas IV : Luas bangunan < 100 m²
- Pertokoan
 - Kelas I : Luas bangunan > 100 m²
 - Kelas II : Luas bangunan 75 - 100 m²
 - Kelas III : Luas bangunan 50 - 75 m²
 - Kelas IV : Luas bangunan < 50 m²
- Kios Pasar
 - Kelas I : Luas bangunan > 20 m²
 - Kelas II : Luas bangunan 15 - 20 m²
 - Kelas III : Luas bangunan 10 - 15 m²
 - Kelas IV : Luas bangunan < 10 m²

IV. INSIDENTAL

- Kelas I : Lama Event > 20 hari
- Kelas II : Lama Event 10 - 20 hari
- Kelas III : Lama Event 5 - 10 hari
- Kelas IV : Lama Event < 5 hari

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda	Sekali Parkir	500
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Sekali Parkir	1.000
3	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk Difabel	Sekali Parkir	1.000
4	Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk angkutan Orang/Barang	Sekali Parkir	1.500
5	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Sekali Parkir	2.000
6	Kendaraan Bermotor Roda Empat Angkutan Barang	Sekali Parkir	3.000
7	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Sekali Parkir	5.000
8	Kendaraan Bermotor Lebih dari Roda Enam	Sekali Parkir	7.000
9	Andong / Dokar umum	Sekali Parkir	1.000
10	Kendaraan Bermotor roda dua (even tertentu antara lain : <i>Sunday Market</i>)	Sekali Parkir	1.500
11	Kendaraan Bermotor roda empat (even tertentu antara lain : <i>Sunday Market</i>)	Sekali Parkir	3.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF			
			PASAR SUKOHARJO (Rp)	KELAS I (SELAIN SUKOHARJO) (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1.	KIOS					
a.	Retribusi Kios	Per m ² /hari	250	250	200	175
b.	Biaya penyediaan kios pasar bangunan baru bagi pedagang baru					
	1) Kios lantai bawah menghadap ke jalan provinsi/kabupaten	Per m ² /tahun	1.000.000	600.000	450.000	400.000
	2) Kios lantai bawah menghadap ke jalan lingkungan	Per m ² /tahun	750.000	550.000	340.000	300.000
	3) Kios lantai bawah menghadap ke dalam/los	Per m ² /tahun	600.000	425.000	280.000	250.000
	4) Kios lantai bawah menghadap ke lorong	Per m ² /tahun	300.000	300.000	225.000	200.000
	5) Kios lantai atas menghadap ke jalan provinsi/kabupaten	Per m ² /tahun	350.000	325.000	300.000	250.000
	6) Kios lantai atas menghadap ke jalan lingkungan	Per m ² /tahun	325.000	275.000	225.000	200.000
	7) Kios lantai atas menghadap ke dalam/los	Per m ² /tahun	400.000	300.000	170.000	150.000
	8) Kios lantai atas menghadap ke lorong	Per m ² /tahun	250.000	175.000	115.000	100.00
	9) Kios lantai bawah menghadap ke jalan provinsi/kabupaten (berkaca)	Per tahun	30.000.000	20.000.000	-	-
	10) Kios lantai atas menghadap ke dalam/los yang berkaca	Per /tahun	20.000.000	-	-	-
	11) Kios yang digunakan untuk perbankan/kantor	Per m ² /tahun	1.5 x tarif biasa (tarif sebagaimana dimaksud angka 1) s/d angka 10)	1.5 x tarif biasa (tarif sebagaimana dimaksud angka 1) s/d angka 10)	1.5 x tarif biasa (tarif sebagaimana dimaksud angka 1) s/d angka 10)	1.5 x tarif biasa (tarif sebagaimana dimaksud angka 1) s/d angka 10)
c.	Biaya penyediaan kios pasar bangunan baru bagi pedagang lama	Per Unit	3.500.000	3.500.000	2.200.000	1.200.000
d.	Biaya penyediaan Kios bangunan baru bagi Pedagang lama Los yang mendapat Kios	Per Unit	6.000.000	6.000.000	4.000.000	2.700.000
e.	Biaya penyediaan bangunan lama (tidak direnovasi)	Per Unit	2.500.000	2.500.000	1.600.000	900.000
f.	Retribusi sewa Kios (pedagang lama)	Per Unit/Tahun	50.000	50.000	40.000	30.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF			
			PASAR SUKOHARJO (Rp)	KELAS I (SELAIN SUKOHARJO) (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
2.	LOS					
a.	Retribusi Tempat Dasar					
	1) Dalam Los berizin	Per m2/hari	175	175	150	125
	2) Pedagang oprokan	Per m2/hari	450	450	400	350
b.	Biaya penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi pedagang baru:					
	1) Los lantai bawah (untuk pasar harian)	Per m2/tahun	500.000	500.000	400.000	400.000
	2) Los lantai atas (untuk pasar harian)	Per m2/tahun	400.000	400.000	300.000	300.000
	3) Los lantai bawah (untuk pasar pada hari pasaran)	Per m2/hari	-	-	1.250	-
	4) Los lantai atas (untuk pasar pada hari pasaran)	Per m2/hari	-	-	1.000	-
	5) Los burung (untuk pasar pada hari pasaran)	Per m2/hari	-	-	1.000	-
c.	Biaya Penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi Pedagang lama	Per Unit	1.500.000	1.500.000	800.000	450.000
d.	Biaya penyediaan Los bangunan baru bagi Pedagang lama Kios yang mendapat Los	Per Unit	1.000.000	1.000.000	500.000	300.000
3.	RETRIBUSI SEWA LOS					
a.	Tipe A	Per Tahun	25.000	25.000	20.000	15.000
b.	Tipe B	Per Tahun	25.000	20.000	15.000	10.000
4.	Retribusi Sewa Tempat/Lerepan	Per m2/malam	150	150	125	125
5.	Retribusi tempat penjualan di sekitar pasar	Per m2/hari	250	250	200	200
6.	Retribusi atas Pedagang keliling/tidak menetap	Per hari	250	250	200	150
7.	Retribusi Fasilitas Tambahan:					
a.	Perluasan tempat dasar	Per m2/hari	250	250	225	225
b.	Perubahan bentuk sifat	Per m2/Tindakan perubahan	30.000	30.000	25.000	25.000
8.	Retribusi kamar mandi, WC, Sumur (MCK:					
a.	Mandi/Buang Air Besar	Setiap pakai	1.000	1.000	1.000	-
b.	Buang Air Kecil	Setiap pakai	500	500	500	-
c.	Mengambil Air	Setiap pakai	1.000	1.000	1.000	-

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF			
			PASAR SUKOHARJO (Rp)	KELAS I (SELAIN SUKOHARJO) (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
9.	Retribusi Tempat Penjualan Hewan:					
a.	Besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor/hari	-	2.500	-	-
b.	Anakan	Per ekor/hari	-	1.500	-	-
10.	Retribusi Penjualan hewan kecil (kambing domba)	Per ekor/hari	-	750	750	750
11.	Retribusi atas penjualan unggas (angsa, ayam, burung, dan itik)	1 – 5 ekor	-	350	-	-
		6 -15 ekor	-	350	-	-
		16 – 25 ekor	-	750	-	-
		26 –100 ekor	-	6.500	-	-
		> 100 ekor	-	17.000	-	-
12.	Retribusi menurunkan dan/atau menaikkan barang/hewan:					
a.	Menaikkan	Per Unit	2.000	2.000	2.000	2.000
b.	Menurunkan	Per Unit	2.000	2.000	2.000	2.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	BIAYA PEMERIKSAAN LAIK JALAN : JBB 0 s/d 3.499 Kg JBB 3.500 s/d 7.999 Kg JBB 8.000 s/d 11.999 Kg JBB 12.000 s/d 14.999 Kg JBB ≥15.000 Kg	Periode uji Periode uji Periode uji Periode uji Periode uji	35.000 40.000 50.000 60.000 65.000
2.	TANDA UJI/PLAT UJI	Set	12.500
3.	PEMBUATAN NOMOR UJI	Unit mobil	50.000
4.	BUKU UJI (Penerbitan, habis masa berlaku, ganti pemilik, rusak)	Buku	15.000
5.	PENGGANTIAN BUKU UJI HILANG	Buku	100.000
6.	STIKER TANDA SAMPING KENDARAAN BERMOTOR	Set	15.000

Keterangan :

Satu periode uji berlaku 6 (enam) bulan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. RUMUS

Rumus penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara sebagai berikut:

$$TR = NT \times NL \times NJ \times TD$$

Keterangan :

- TR = Tarif Retribusi
 NT = Nilai Tinggi Menara
 NL = Nilai Lokasi Menara
 NJ = Nilai Jenis Menara
 TD = Tarif Dasar

B. INDEK LOKASI PENDIRIAN MENARA

NO	LOKASI PENDIRIAN	INDEK
1.	Bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan	1,0
2.	Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan	1,2
3.	Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan	1,4

C. INDEK KETINGGIAN MENARA

NO	KETINGGIAN MENARA	INDEK
1.	Sampai dengan 12 meter	1,0
2.	Lebih dari 12 meter sampai dengan 24 meter	1,1
3.	Lebih dari 24 meter sampai dengan 36 meter	1,2
4.	Lebih dari 36 meter sampai dengan 48 meter	1,3
5.	Lebih dari 48 meter sampai dengan 60 meter	1,4
6.	Lebih dari 60 meter	1,5

D. INDEK JENIS MENARA

NO	JENIS MENARA	INDEK
1.	Menara Pole dan atau Rooftop	0,9
2.	Menara 3 kaki	1,0
3.	Menara 4 kaki	1,1

E. TARIF DASAR

NO	URAIAN	Vol	Sat	Harga Sat (Rp)	Jml harga sat (Rp)
	Honorarium 4 org 2 kjpg/th petugas x	8	ok	300.000	2.400.000
	Transportasi/ 4 org 2 kjpg/th SPPD x	8	Ok	70.000	540.000
	ATK	2	Oh	75.000	150.000
	Dokumentasi	2	Oh	50.000	100.000
	Jumlah				3.110.000

KETERANGAN :

1. Tarif Dasar adalah hasil penghitungan komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi terdiri dari honorarium petugas, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor dan biaya dokumentasi.
2. Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi :
Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo. Menara tersebut memiliki ketinggian 72 meter, dengan model pembangunan menara telekomunikasi 4 kaki.
Maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

$$TR = NT \times NL \times NJ \times TD$$

$$NT = 1,5 \text{ (tinggi menara lebih dari 60 meter)}$$

$$NL = 1,4 \text{ (Kel Gayam terletak di pusat keramaian dan perdagangan diperkotaan)}$$

$$NJ = 1,1 \text{ (menara telekomunikasi berdiri berkaki 4)}$$

$$TD = \text{Rp. } 3.110.000,-$$

$$TR = 1,5 \times 1,4 \times 1,1 \times \text{Rp. } 3.110.000,-$$

$$= \text{Rp. } 7.184.100,-$$

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN/PELAYANAN SEDOT KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penyedotan kakus fasilitas sosial	Meter kubik	52.100
2.	Penyedotan kakus fasilitas non sosial	Meter kubik	65.100
3.	Penyedotan kakus komersial	Meter kubik	84.700

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pengolahan limbah cair/tinja	Meter kubik	12.200

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
A.	UTTP						
	1. UKURAN PANJANG						
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)						
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m		15.000	25.000	20.000	25.000	
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000	
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000	
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000	
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000	
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000	
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000	
	i. Ukuran Panjang, jenis :						
	1). Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000	
	2). Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000	
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000	
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000	
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)						
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000	
	4. TANGKI UKUR						
	a. Bentuk Silinder Tegak						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000	
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000	
	5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000	
	6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000	
	8. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal						
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000	
	4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000	
	5. Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000	
	c. Bentuk Silinder Datar						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	325.000	-	325.000	
	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	400.000	-	400.000	
	3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	500.000	-	500.000	
	4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	600.000	-	600.000	
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	700.000	-	700.000	
	6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	800.000	-	800.000	
	7. Lebih dari 40 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000	
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
	5. TANGKI UKUR GERAK						
	a. Tangki Ukur Mobil						
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000	
	b. Tangki Ukur Wagon						
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000	
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000	
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	500.000	-	525.700	
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	675.000	-	700.000	
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	950.000	-	975.000	
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000	
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						
	6. ALAT UKUR DARI GELAS						
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000		35.000	-	
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000		40.000		
	7. BEJANA UKUR						
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000	
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000	
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000	
	8. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a. Meter Bahan Bakar Minyak						
	a.1. Meter Induk						
	Untuk setiap media uji						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000	
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000	
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000	
	a.2. Meter Kerja						
	Untuk setiap jenis media uji						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000	
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	
	a.3. Pompa Ukur BBM						
	Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000	

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
	10. ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000	
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000	
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-	150.000	-	150.000	
	11. METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000	
	12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000	
	13. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKINAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000	
	14. METER PROVER						
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000	
	Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.						

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
	15. METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap media uji :						
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000	
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000	
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000	
	16. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)						
	Untuk setiap jenis media	buah	-	90.000	-	90.000	
	17. METER LISTRIK (Meter kWh)						
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1. 3 (tiga) fasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	2. 1 satu) fasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1. 3 (tiga) fasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500	
	2. 1 (satu) fasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500	
	c. Kelas 2						
	1. 3 (tiga) fasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500	
	2. 1 (satu) fasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500	
	18. PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000	
	19. ANAK TIMBANGAN						
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000	
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000	
	20. TIMBANGAN						
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000	
	b. Dacin						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000	
	c. Sentisimal						
	1). Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
	2). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
	3). Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000	
	d. Desimal / Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
	e. Bobot Ingsut						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500	
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
	3). Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000	

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
	f. Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
	g. Pegas						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500	
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500	
	h. Cepat						
	1). Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000	
	2). Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000	
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)						
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500	
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000	
	3). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000	
	4). Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000	
	5). Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000	
	j. Elektronik (Kelas II)						
	1). Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000	
	2). Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	k. Elektronik (Kelas I)						
	1). Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000	
	2). Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000	
	l. Timbangan Jembatan						
	1). Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
	2). Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	m. Timbangan ban berjalan						
	1). Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000	
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000	
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000	
	21. ALAT UKUR TEKANAN						
	a. Dead Weight Testing Machine						
	1). Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000		20.000		
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000		25.000		
	3). Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000		50.000		
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	c. Manometer Minyak						
	1). Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
	3). Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000	
	e. Pressure Recorder						
	1). Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	30.000	40.000	
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	40.000	50.000	
	3). Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000	70.000	80.000	
	22. METER KADAR AIR						
	a). Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000	
	b). Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000	
	c). Untuk Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000	

NO	JENIS		TARIF		KET
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
B.	BIAYA PENGUJIAN				
	1). Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000		
	2). BDKT	jam	25.000		
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam				
C.	TABEL	buku	350.000	350.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. ALAT BERAT.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI / HARI atau JAM (Rp)
1	2	3
1	Mesin Gilas / Wals	
	a. Untuk Rekanan dan Perorangan	
	- Wals Besar 6 – 12 Ton	325.000/hari
	- Wals Kecil 2,5 – 4 Ton	225.000/hari
	b. Untuk Desa / Kelurahan dan Swadaya Masyarakat	
	- Wals Besar 6 – 12 Ton	150.000/hari
	- Wals Kecil 2,5 – 4 Ton	125.000/hari
2	Aspal Sprayer	150.000/hari
3	Kompresor	125.000/hari
4	Jack Hammer	150.000/hari
5	Wacker	125.000/hari
6	Mobilisasi Alat – Alat berat (Modil Truck Trailler) Untuk Wilayah Karesidenan Surakarta (1 x Angkut)	250.000/angkut
7	Pengganti Drum Bekas Aspal (1 Drum Bekas Aspal)	10.000/drum
8	Eskavator : a. eskavator PC45 b. eskavator PC 200	85.000/jam 150.000/jam

B. STUDIO DI RSPD SUKOHARJO

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan	1 x putar selama 60 detik	3.000
2.	Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan sponsor tunggal pada acara tertentu	per acara per hari	30.000
3.	Pemakaian Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk	Sponsor tunggal 5 x putar	300.000
4.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Pengumuman komersial	1 x penyiaran	5.000
5.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Penyelenggaraan siaran langsung wayang kulit atas permintaan warga masyarakat: - Untuk lokasi Kota Sukoharjo - Untuk lokasi Luar Kota Sukoharjo	1 x penyiaran 1 x penyiaran	400.000 500.000
6.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk siaran Berita Kehilangan	1 x penyiaran	5.000
7.	Pemakaian Mic, Komputer, Mixer dan Pemancar untuk Siaran tunda	1 x penyiaran	200.000

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TEMPAT OLAH RAGA.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIP (Rp)
1	2	3	4
I.	Rumah Dinas Pemda Golongan III		
	1. Di Ibu kota Kabupaten	m ² /Bln	400
	2. Di Ibu kota Kecamatan	m ² /Bln	250
	3. Di Ibu kota Kelurahan/Desa	m ² /Bln	200
II.	SARANA OLAH RAGA		
	A. Lapangan Tenis Kridasena (1 lan seminggu sekali) Rutin		
	1. Senin s/d Kamis dan Sabtu		
	a. Pagi - sore	Jam 06.00 - 12.00/Bln	90.000
		Jam 12.00 - 18.00/Bln	90.000
	b. Malam hari	Jam 18.00 - 23.00/Bln	115.000
	2. Hari Jum,at		
	a. Pagi - Sore	Jam 06.00 - 12.00/Bln	100.000
		Jam 12.00 - 18.00/Bln	100.000
	b. Malam hari	Jam 18.00 - 23.00/Bln	125.000
	3. Hari Minggu		
	a. Pagi - sore	Jam 06.00 - 12.00/Bln	100.000
		Jam 12.00 - 18.00/Bln	100.000
	b. Malam hari	Jam 18.00 - 23.00/Bln	125.000
	4. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan)		
	a. Pagi - sore	Jam 06.00 - 17.00/Bln	150.000
	b. Malam hari	Jam 18.00 - 23.00/Bln	200.000
	c. Pagi - malam	Jam 06.00 - 23.00/Bln	300.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIP (Rp)
1	2	3	4
	B. Lapangan Tenis Kridasena (1 lan seminggu sekali) Rutin 5. Senin s/d Kamis dan Sabtu c. Pagi - sore d. Malam hari 6. Hari Jum,at c. Pagi - Sore d. Malam hari 7. Hari Minggu c. Pagi - sore d. Malam hari 8. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 17.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 23.00/Bln	90.000 90.000 115.000 100.000 100.000 125.000 100.000 100.000 125.000 150.000 200.000 300.000
	C. Lapangan Tenis GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) Rutin 1. Senin s/d Kamis dan Sabtu a. Pagi - sore b. Malam hari 2. Hari Jum,at a. Pagi - Sore b. Malam hari 3. Hari Minggu a. Pagi - sore b. Malam hari 4. Kompetisi/Persahabatan (1 Lan) a. Pagi - sore b. Malam hari c. Pagi - malam	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 18.00 - 23.00/Bln	60.000 60.000 80.000 75.000 75.000 100.000 75.000 75.000 100.000 120.000 150.000 200.000
	D. Lapangan Volly GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) 1. Pagi hari 2. Siang - Sore 3. Kompetisi/persahabatan	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 06.00 - 18.00/hari Jam 18.00 - 23.00/hari	20.000 20.000 50.000 100.000
	E. Lap. Basket GOR Merdeka (1 lan seminggu sekali) 1. Pagi hari 2. Siang - sore 3. Kompetisi/persahabatan	Jam 06.00 - 12.00/Bln Jam 12.00 - 18.00/Bln Jam 06.00 - 18.00/hari Jam 18.00 - 23.00/hari	100.000 100.000 120.000 150.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIP (Rp)
1	2	3	4
	F. Lapangan sepak bola GOR Merdeka		
	1. Siang hari	Jam 06.00 -18.00/Bln	120.000
		Jam 18.00 -24.00/Bln	100.000
	2. Latihan tetap sepak bola	(1 Minggu 2 kali)	120.000
	3. Kompetisi/persahabatan	Perhari	150.000
	4. Pertunjukan		
	a. Pertunjukan level nasional	Perhari	500/m ²
	b. Pertunjukan level regional	Perhari	350/m ²
	c. Pertunjukan level lokal	Perhari	200/m ²
	G. Alun - alun Satya Negara		
	1. Keperluan komersial		
	a. Pertunjukan tingkat nasional	Per hari	500/m ²
	b. Pertunjukan tingkat regional	Per hari	350/m ²
	c. Pertunjukan tingkat lokal	Per hari	200/m ²
	d. Pertunjukan lainnya	Per hari	100/m ²
	2. Keperluan non komersial	Per hari	50/m ²

D. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERTANIAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	Jasa sarana	TARIF (Rp)
		Satuan	
1.	Pemakaian Laboratorium		
	A. Pengambilan Sampel		
	- Darah Pengambilan dengan :		
	Sputum	Sampel	10.000
	Venotube	Sampel	20.000
	- Feces	Sampel	5.000
	- Otak	Sampel	15.000
	- Swab Kering	Sampel	5.000
	- Nekropsi ternak :		
	Unggas	Ekor	10.000
	Ternak kecil	Ekor	30.000
	Ternak besar	Ekor	75.000
	B. Pemeriksaan Feces		
	- Natif	Sampel	5.000
	- Sedimentasi/Pewarnaan	Sampel	10.000
	C. Preparat		
	- Pewarnaan Ulas Darah	Sampel	10.000
	- Pewarnaan Sitologi	Sampel	10.000
	D. Uji HA – HI		
	- Avian Influenza	Sampel	7.500
	- New Castle Disease	Sampel	7.500
	E. Pemeriksaan Mikroba		
	- Brucella		
	a. Rose Bengal Test	Sampel	10.000
	b. Rapi Test	Sampel	110.000
	- Avian Influenza	Sampel	110.000
	- Salmonella Pullorum	Sampel	4.000
	- Salmonella Sp.	Sampel	10.000
	- Anthrax (Giemsa)	Sampel	10.000
	F. Pemeriksaan Daging dan Susu		
	- Pemeriksaan Organoleptik daging	Sampel	10.000
	- Pemeriksaan Organoleptik susu	Sampel	3.000
	- Pemeriksaan awal kebusukan	Sampel	10.000
	- Pemeriksaan Formalin	Sampel	30.000
	- Pemeriksaan Susu Rutin	Sampel	10.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	Jasa sarana	TARIF (Rp)
		Satuan	
2.	Timbangan Ternak (Sapi, kerbau,kuda) /per ekor	Ekor	1.000
3.	Container N2 Cair di Depo /per dosis	dosis	2.000
4.	Sewa :		
	a. Kolam/karamba Jaring Apung (KJA)	M2/bulan	250
	b. Kios Pasca Panen Kel.Joho, Sukoharjo	M2/bulan	9.000
	c. Kios Pasca Panen Ikan di Daleman Kec.Nguter	M2/bulan	9.000
	d. Kios Pasca Panen Ikan di Palur	M2/bulan	20.000
	a. Kios Pasca Panen Ikan di Grajegan Kec. Tawang Sari	M2/bulan	3.470

E. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pengujian Parameter Kualitas Air		
	Suhu	Per sampel	5.000
	TSS	Per sampel	25.000
	TDS	Per sampel	10.000
	Konduktivitas/DHL	Per sampel	10.000
	Kekeruhan	Per sampel	10.000
	Salinitas	Per sampel	10.000
	pH	Per sampel	10.000
	DO	Per sampel	20.000
	BOD	Per sampel	35.000
	COD	Per sampel	50.000
	Phospat (PO ₄)	Per sampel	30.000
	Ammonia Total (NH ₃ -N)	Per sampel	30.000
	Logam Fe (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Cr (AAS)	Per sampel	50.000
	LogamPb (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Cd (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Cu (AAS)	Per sampel	50.000
	LogamMn (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Hg (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Zn (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Al (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam As (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Mg (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Ni (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam Ag (AAS)	Per sampel	50.000
	Logam lainnya (AAS)	Per sampel	50.000
	Nitrat (NO ₃)	Per sampel	30.000
	Nitrit (NO ₂)	Per sampel	30.000
	Deterjen/MBAS	Per sampel	40.000
	Fenol	Per sampel	70.000
	MinyakLemak	Per sampel	50.000
	Total Coliform	Per sampel	50.000
	Fecal Coliform	Per sampel	50.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
2.	Pengujian Parameter Kualitas Udara Ambien dan Lingkungan Kerja		
	Parameter udara ambien dan lingkungan kerja 8 parameter (TSP, SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , H ₂ S, NH ₃ , Kebisingan)	Per titik	600.000
	PM ₁₀ (1 jam)	Per sampel	100.000
	PM ₁₀ (3 jam)	Per sampel	300.000
	PM ₁₀ (24 jam)	Per sampel	1.000.000
	PM _{2,5} (1 jam)	Per sampel	100.000
	PM _{2,5} (3 jam)	Per sampel	300.000
	PM _{2,5} (24 jam)	Per sampel	1.000.000
	TSP (1 jam)	Per sampel	100.000
	TSP (24 jam)	Per sampel	1.000.000
	Kebisingan (sesaat)	Per titik	50.000
	Kebisingan (24 jam)	Per titik	500.000
	Pb	Per sampel	250.000
	Kebauan (H ₂ S, NH ₃)	Per titik	150.000
3.	Pengambilan Sampel*		
	Pengambilan Sampel Air Limbah	Per titik	250.000
	Pengambilan Sampel Air Bersih	Per titik	250.000
	Pengambilan Sampel Air Permukaan	Per titik	250.000
	Pengambilan Sampel Udara Ambien (sesaat)	Per titik	300.000
	Pengambilan Sampel Udara Ambien (24 jam)	Per titik	500.000

KETERANGAN :

Tarif pengambilan sampel di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Untuk wilayah di luar Kabupaten Sukoharjo mengikuti Indeks yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo.

F. PEMANFAATAN IPAL.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah	Per sambungan rumah tiap kloset per bulan	2.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	PERTOKOAN PUJA SERA			
1.	Biaya penyediaan toko bangunan baru bagi pemakai lama	Per Unit	25 x Biaya Sewa Pemakaian	
2.	Retribusi Sewa Pemakaian Toko	Per Unit/tahun	150.000	Biaya Sewa Pemakaian
3.	Retribusi Toko	Per m2/hari	250	Dipungut setiap bulan
II	PERTOKOAN PUSAT PROMOSI DAERAH			
1.	Toko Kelas I Ruang Utama Lantai 1	Per m2/hari	10.000	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
2.	Toko Kelas I Sebelah Barat Lantai 2	Per m2/hari	7.500	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
3.	Toko Kelas I depan Toko Kelas III Lantai 2	Per m2/hari	7.500	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
4.	Toko Kelas I depan Toko Kelas III Lantai 3	Per m2/hari	5.000	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
5.	Toko Kelas II di Lantai 2 menghadap ke Utara/sebelah dalam	Per Unit/tahun	9.000.000	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
6.	Toko Kelas II di Lantai II menghadap ke Selatan/sebelah luar	Per Unit/tahun	10.000.000	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
7.	Toko Kelas III di Lantai 2	Per Unit/tahun	8.750.000	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
8.	Toko Kelas III di Lantai 3		7.500.000	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
III	RETRIBUSI KAMAR MANDI DAN WC (MCK)			
1.	Mandi dan Buang Air Besar	Sekali pakai	1.000	Tidak dikenakan pada wajib retribusi toko
2.	Buang Air Kecil	Sekali pakai	500	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tempat : Pemberhentian Angkutan Umum		
	1. Bus Kota (Tingkat)	1 x masuk	1.500
	2. Bus Kota Biasa	1 x masuk	750
	3. Non Bus Antar Kota	1 x masuk	500
	4. Non Bus Dalam Kota	1 x masuk	400
	5. Taksi	1 x masuk	1.000
	6. Parkir Kendaraan Pribadi :		
	a. Roda 2	1 x parkir	1.000
	b. Roda 4	1 x parkir	2.000
2	Tempat : Kegiatan Usaha Kios		
	1. Biaya Penyediaan Kios		
	a. Pedagang Baru	Per Kios	3.500.000
	b. Pedagang Lama	Per Kios	2.500.000
	2. Sewa Penempatan	Kios/tahun	40.000
	3. Retribusi Kios	m ² /hari	150
3	Fasilitas Lain :		
	Kamar mandi, Kamar kecil/WC :		
	1. Buang air kecil	1 x masuk	500
	2. Buang air besar	1 x masuk	1.000
	3. Mandi	1 x masuk	1.000
	4. Cuci	1 x masuk	1.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	OBJEK	SATUAN	PELATARAN/ HALAMAN LINGKUNGAN TERTEHTU (Rp)	TAMAN PARKIR (Rp)	GEDUNG PARKIR (Rp)
1.	Sepeda	Sekali Parkir	500	1.000	1.500
2.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Sekali Parkir	1.500	1.500	2.000
3.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Difabel	Sekali Parkir	1.000	1.000	1.000
4.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Angkutan Orang/ Barang	Sekali Parkir	2.000	2.000	2.000
5.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Sekali Parkir	2.000	3.000	3.000
6.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Angkutan Barang	Sekali Parkir	3.000	3.500	4.000
7.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Sekali Parkir	5.000	5.000	6.000
8.	Kendaraan Bermotor Lebih Dari Roda Enam	Sekali Parkir	7.000	7.000	8.000
9.	Andong/Dokar	Sekali Parkir	1.000	1.500	Tidak boleh

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Ekor	7.000
	b. Babi	Ekor	9.000
	c. Kambing/Domba	Ekor	1.500
	d. Unggas	10 Ekor	300
2.	Pemakaian Kandang :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Ekor/hari	2.000
	b. Kambing/Domba	Ekor/hari	250
	c. Unggas	Ekor/hari	-
3.	Pemakaian tempat pemotongan :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Ekor/hari	3.000
	b. Kambing/Domba	Ekor/hari	500
	c. Unggas	Ekor/hari	-
4.	Pemakaian tempat pelayuan daging :		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Per Kilogram	-
	b. Kambing/Domba	Per Kilogram	-
	c. Unggas	Per Kilogram	-

KETERANGAN :

Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dilaksanakan di rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
I	PERTANIAN.		
	1. Benih padi		
	a. Benih Pokok (BP)/Label Ungu	Kilogram	7.400
	b. Benih Sebar (BS)/Label Biru	Kilogram	7.200
	c. Gabah:		
	1) Konsumsi ex benih (GKG)	Kilogram	3.650
	2) Konsumsi (Tidak Lulus Uji)	Kilogram	3.300
	3) Gabah Kering Panen (GKP)	Kilogram	3.350
	2. Bibit/Benih Buah-buahan		
	a. mangga okulasi polybag/kranjang	Batang/60-80 cm	12.500
	b. mangga zailing polybag/kranjang	Batang/40cm	7.000
	c. pepaya zailing polybag/kranjang	Batang/30-40 cm	5.000
	d. jambu okulasi polybag/kranjang	Batang/ 60 cm	15.000
	e. jambu cangkok polybag/kranjang	Batang/1 m	20.000
	f. mlinjo zailing polybag/kranjang	Batang/40-50 cm	5.000
g. pisang kultur jaringan polybag/kranjang	Batang/3-4 daun	5.000	
h. pisang anakan cabutan	Batang/70 cm	7.500	
i. Rambutan okulasi polybag/kranjang	Batang/60-80 cm	12.500	
j. Rambutan zailing polybag/kranjang	Batang/40 cm	7.000	
k. Buah Mangga	Kg	2.500	
II	PETERNAKAN.		
	1. Pedet jantan ras lokal lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	5.625.000
	2. Pedet betina ras lokal lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	5.250.000
	3. Pedet jantan ras hasil Inseminasi Buatan (IB) lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	6.750.000
	4. Pedet betina ras Inseminasi Buatan (IB) lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	5.250.000
	5. Pupuk kandang	Kilogram	200
6. Urine fermentasi	liter	6.000	

TABEL 1
 TABEL INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran		a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/sedang	0,40		
				d. Zona IV/Sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN: 1. *) indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
 2. **) indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum di beri indeks pengali tambahan 1,30

TABEL 2
INDEKS UNTUK PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BANGUNAN BUKAN GEDUNG/PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN: 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung di tetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA